

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai *Electronic Litigation* di masa pandemic covid-19 dengan konsep masalah mursalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yang terdapat pada pasal 2 ayat 4 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Mahkamah Agung meluncurkan inovasi berupa aplikasi Electronic Court dan Electronic Litigation sebagai sarana untuk mempermudah para pencari keadilan dengan berbasis teknologi, untuk keefektifan aturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 ini masih butuh waktu dalam pengaplikasianya bagi masyarakat dengan berbagai pertimbangan, antara lain akan terkendala jika tidak mengerti, ataupun adanya gangguan internet dan lain sebagainya, tapi akan memiliki kemanfaatan bagi yang paham dan tidak adanya gangguan dari jaringan.
2. Manfaat dan kendala yang dihadapi Ketika pihak ingin berperkara melalui aplikasi *Electronic Litigation* tergantung kepada masyarakat yang menggunakan, dan mengenai keefektifan *Electronic Litigation* dari segi material efektif tapi tidak dalam proses mendamaikannya, hal ini juga terlihat dari data yang ada di pengadilan Agama Sei Rampah bahwa sedikitnya pihak yang mendaftar melalui persidangan secara online. Persidangan secara online di masa pandemi covid-19 ini sebagai sebuah solusi untuk tidak berkumpulnya orang-orang di satu tempat sesuai dengan anjuran pemerintah. Analisis *masalah mursalah* terhadap penerapan *electronic*

Litigation termasuk dalam kategori maslahah yang bersifat dharury untuk kemaslahatan jiwa, karena semakin marak nya orang yang terkena covid-19.

B. Saran

Pada bagian ini peneliti memberi beberapa Saran yang dapat saya kemukakan dalam hasil penelitian tesis berikut:

1. Bagi pihak yang berperkara secara elektronik dengan tidak menggunakan jasa advokat, para pihak bisa langsung datang ke meja pojok *Electronic Court* di Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan petugas akan mengarahkan bagaimana prosesnya.
2. Demi terwujudnya proses berperkara secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan sudah seharusnya masyarakat mempelajari akan teknologi untuk menambah wawasan agar tidak tertinggal dalam kemajuan teknologi.
3. Melihat permasalahan dalam penelitian ini salah satu faktornya Karena masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sei Rampah tidak terlalu memahami teknologi, hal ini terbukti dengan melihat banyak nya perkara di pengadilan Agama Sei Rampah tetapi sedikit yang menggunakan aplikasi sidang secara online atau *electronic Litigation*, maka dari itu pengadilan perlu mengadakan kegiatan sosialisasi kemasyarakatan terkait permasalahan tersebut.
4. Bagi pembaca, peneliti meyakini bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran pembaca yang diharapkan oleh peneliti agar menjadi paradigma akademisi yang membangun.